



P U T U S A N

Nomor 2380 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. HARTONO WANDY;**
Tempat Lahir : Donggala;
Umur / Tanggal Lahir : 53 tahun / 23 Oktober 1959;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Wiyung Indah Blok I-13 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (PT. Hamparan Alam Nusantara);
Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh :

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2012 sampai dengan tanggal 26 September 2012;
- 2 Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 September 2012 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2012;
- 3 Ditangguhkan penahanannya sejak tanggal 06 November 2012;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Surabaya karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Drs. HARTONO WANDY, pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2010 atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2010 bertempat di Depo Meratus Jalan Tanjung Tembaga No.5-7 Surabaya atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan Mineral dan Batu Bara yang bukan dari pemegang RIP, IUPK atau izin, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya PT. Hamparan Alam Nusantara (HAN) merupakan sebuah Badan Usaha yang

Hal. 1 dari 34 hal. Put. No.2380 K/Pid.Sus/2014



bergerak di bidang Pertambangan Mineral jenis Batu Mangan dengan susunan kepengurusan, adalah :

- 1 Direktur : Drs HARTONO WANDY (Terdakwa);
 - 2 Komisaris : KHE MERRY KADI WIJAYA
- Bahwa PT. Hamparan Alam Nusantara (HAN) dalam melakukan kegiatan pertambangan telah mendapatkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dari Bupati Timur Tengah Selatan di 2 (dua) wilayah, antara lain :
 - 1 IUP Eksplorasi Nomor : 106/KEP/HK/2009 tanggal 09 Juli 2009 dengan Wilayah Ijin usaha Pertambangan (WIUP) : Desa Oeboki, Desa Oe'pliki, Desa Naip, Desa Oekiu dan Desa Kiubaat selama 5 (lima) tahun;
 - 2 IUP Eksplorasi Nomor : 107/KEP/HK/2009 tanggal 09 Juli 2009 dengan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) : Desa Oenunu, Desa Usapimnasi dan Desa Fattunnu selama 5 (lima) tahun;
 - Bahwa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi yang dikeluarkan Bupati Timur Tengah Selatan kepada PT. Hamparan Alam Nusantara (HAN) menetapkan tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang Lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Direktur PT. Hamparan Alam Nusantara (HAN), tanpa memiliki IUP (Ijin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi dari Penerbit IUP Eksplorasi atau Bupati Timur Tengah Selatan yang merupakan salah satu kewajiban bagi pelaku usaha untuk melaksanakan usaha pertambangan, melakukan pengangkutan atau pengiriman Batu Mangan dari Nusa Tenggara Timur menuju Surabaya menggunakan pelayaran PT. Meratus Lines sebanyak 10 (sepuluh) unit Countainer ukuran 20 fet dengan sarana angkutan kapal laut Ex. KM Rimba Tujuh VOy 08 EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut) PT. MIF dengan Dokumen yang menyertai pengangkutan, yakni :
 - a Surat Pernyataan Pemilik Barang dari Terdakwa;
 - b SKAB (Surat Keterangan Asal Barang) dari Kadistamben Propinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c Pembayaran Royalti;
 - d Keputusan Bupati Timur Tengah Selatan masing-masing Nomor : 106/KEP/HK/2009 tanggal 09 Juli 2009 dan Nomor : 107/KEP/HK/2009 tanggal 09 Juli 2009 tentang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 173/KEP/HK/2010 tanggal 03 Mei 2010 tentang Perpanjangan Persetujuan Ijin Sementara Pengangkutan dan Penjualan;

- Bahwa Batu Mangan milik Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) unit Container yang diangkut dari Provinsi Nusa Tenggara Timur ditempatkan Depo Meratus Jalan Tanjung Tembaga No.5-7 Surabaya rencananya akan dibawa ke Gudang yang berada di Jalan Raya Gilang No.70 Taman Sepanjang Sidoarjo lalu Petugas Kepolisian dari Resor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya atas nama saksi TAUFIK HUDHA ketika melakukan pengawasan dan pemantauan melakukan pemeriksaan terhadap Dokumen pengangkutan Batu Mangan, ternyata Terdakwa belum memiliki IUP (Ijin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi dalam melakukan pengangkutan Batu Mangan dengan menggunakan PT. Hamparan Alam Nusantara (HAN), kemudian Terdakwa diproses hingga menjadi perkara ini;

- Bahwa berdasarkan keterangan BUANA SJAHOEDDIN, SH.,MH selaku Ahli dari Dirjend Mineral Batu Bara Kementrian Energi Sumber Daya Mineral, pelaku usaha dalam melakukan kegiatan pengangkutan Batu Mangan harus memiliki IUP (Ijin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi yang dikeluarkan oleh Pejabat Berwenang sedangkan apabila pelaku usaha menggunakan Perpanjangan Ijin Sementara Pengangkutan dan Penjualan dari Gubernur Nusa Tenggara Timur atau bukan dari pemberi maka kegiatan usaha pengangkutan Batu Mangan termasuk kegiatan Operasi Produksi melanggar ketentuan pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, dimana Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak mempunyai kewenangan mengeluarkan surat ijin tersebut karena WIUP (Wilayah Ijin Usaha Pertambangan) berada di satu wilayah Kabupaten;

Perbuatan ia Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Drs HARTONO WANDY, pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2010 atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2010 bertempat di Depo Meratus Jalan Tanjung Tembaga No.5-7 Surabaya atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mempunyai

Hal. 3 dari 34 hal. Put. No.2380 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IUP (Ijin Usaha Pertambangan) Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya PT. Hamparan Alam Nusantara (HAN) merupakan sebuah Badan Usaha yang bergerak di bidang Pertambangan Mineral jenis Batu Mangan dengan susunan kepengurusan, adalah :
 - 1 Direktur : Drs. HARTONO WANDY (Terdakwa);
 - 2 Komisaris : KHE MERRY KADI WIJAYA;
- Bahwa PT. Hamparan Alam Nusantara (HAN) dalam melakukan kegiatan pertambangan telah mendapatkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dari Bupati Timur Tengah Selatan di 2 (dua) wilayah, antara lain:
 - 1 IUP Eksplorasi Nomor : 106/KEP/HK/2009 tanggal 09 Juli 2009 dengan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) Desa Oeboki, Desa Oe'pliki, Desa Naip, Desa Oekiu dan Desa Kiubaat selama 5 (lima) tahun;
 - 2 IUP Eksplorasi Nomor : 107/KEP/HK/2009 tanggal 09 Juli 2009 dengan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) : Desa Oenunu, Desa Usapimnasi dan Desa Fatumnutu selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi yang dikeluarkan Bupati Timur Tengah Selatan kepada PT. Hamparan Alam Nusantara (HAN) merupakan tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang Lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Direktur PT. Hamparan Alam Nusantara (HAN), tanpa memiliki IUP (Ijin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi dari Penerbit IUP Eksplorasi atau Bupati Timur Tengah Selatan yang merupakan salah satu kewajiban bagi pelaku usaha untuk melaksanakan usaha pertambangan, melakukan pengangkutan atau pengiriman Batu Mangan dari Nusa Tenggara Timur menuju Surabaya menggunakan pelayaran PT. Meratus Lines sebanyak 10 (sepuluh) unit container ukuran 20 fet dengan sarana angkutan kapal laut Ex. KM Rimba Tujuh Voy 08 EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut) PT. MIF dengan Dokumen yang menyertai pengangkutan, yakni :
 - a Surat Pernyataan Pemilik Barang dari Terdakwa;
 - b SKAB (Surat Keterangan Asal Barang) dari Kadistamben Provinsi Nusa Tenggara Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Pembayaran Royalti;
 - d Keputusan Bupati Timur Tengah Selatan masing-masing Nomor : 106/KEP/HK/2009 tanggal 09 Juli 2009 dan Nomor : 107/KEP/HK/2009 tanggal 09 Juli 2009 tentang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi;
 - e Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 173/KEP/HK/2010 tanggal 03 Mei 2010 tentang Perpanjangan Persetujuan Ijin Sementara Pengangkutan dan Penjualan;
 - Bahwa Batu Mangan milik Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) unit container yang diangkut dari Provinsi Nusa Tenggara Timur ditempatkan Depo Meratus Jalan Tanjung Tembaga No.5-7 Surabaya rencananya akan dibawa ke Gudang yang berada di Jalan Raya Gilang No.70 Taman Sepanjang Sidoarjo lalu Petugas Kepolisian dari Resor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya atas nama saksi TAUFIK HUDA ketika melakukan pengawasan dan pemantauan melakukan pemeriksaan terhadap Dokumen Pengangkutan Batu Mangan, ternyata Terdakwa belum memiliki IUP (Ijin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi dalam melakukan pengangkutan Batu Mangan dengan menggunakan PT. Hamparan Alam Nusantara (HAN), kemudian Terdakwa diproses hingga menjadi perkara ini;
 - Bahwa berdasarkan keterangan BUANA SJAHOEDDIN,SH.,MH selaku Ahli dari Dirjend Mineral Batubara, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Pelaku Usaha dalam melakukan kegiatan pengangkutan Batu Mangan harus memiliki IUP (Ijin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi yang dikeluarkan oleh Pejabat Berwenang sedangkan apabila pelaku usaha menggunakan Perpanjangan Ijin Sementara Pengangkutan dari Penjualan dari Gubernur Nusa Tenggara Timur atau bukan dari pemberi IUP, maka kegiatan usaha pengangkutan Batu Mangan termasuk kegiatan Operasi Produksi melanggar ketentuan pidana dalam Pasal 160 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, dimana Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak mempunyai kewenangan mengeluarkan surat ijin tersebut karena WIUP (Wilayah Ijin Usaha Pertambangan) berada di satu wilayah Kabupaten; Perbuatan ia Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
- Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 5 dari 34 hal. Put. No.2380 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 14 Mei 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Hartono Wandy terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Mempunyai IUP (Ijin Usaha Pertambangan) Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 ayat (2) Undang-Undang RI No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, sesuai dengan dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Hartono Wandy dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti :

- 10 (sepuluh) Container berisi Batu Mangan Ex. KM RIMBA 7 dengan Nomor Seri :

- a MRLU 229245-3;
- b MRLU 231878-0;
- c. MRLU 230479-1;
- c MRLU 230274-1;
- d MRLU 232811-3;
- e MRLU 228846-9;
- f MRLU 232344-6;
- g MRLU 229513-3;
- h MRLU 231913-2;
- i MRLU 235843-7;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar Delivery Order (DO) PT. Meratus, dengan Nomor Seri Muatan No. RB7-0005/08.K0E.SUB/2010, tertera Nomor Seri Container sebanyak 10 (sepuluh) unit;

- 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen yang menyertai Container berisi Batu Mangan terdiri dari :

- Surat Pernyataan pemilik barang a.n. Drs. HARTONO WANDY;
- Surat Keterangan Asal Barang (SKAB);
- Pembayaran Royalti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Hamparan Alam Nusantara Nomor : 106/KEP/HK/2009, tanggal 09 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Bupati Timur Tengah Selatan;
- Perpanjangan Izin Sementara Pengangkutan dan Penjualan PT. Hamparan Alam Nusantara No.173/KEP/HK/2010 tanggal 03 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebani Terdakwa Drs. Hartono Wandy jika ternyata ia dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Surabaya Nomor 3017/Pid.B/2012/PN.Sby. tanggal 09 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Hartono Wandy tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Alternatif Jaksa/ Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. Hartono Wandy oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan tersebut;
3. Memulihkan nama baik Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) Container berisi Batu Mangan Ex. KM RIMBA 7 dengan Nomor Seri :
 - a. MRLU 229245-3;
 - b. MRLU 231878 0;
 - c. MRLU 230479-1;
 - d. MRLU 230274-1;
 - e. MRLU 232811-3;
 - f. MRLU 228846-9;
 - g. MRLU 232344-6;
 - h. MRLU 229513-3;
 - i. MRLU 231913-2;
 - j. MRLU 235843-7;

Dirampas untuk Negara;

Hal. 7 dari 34 hal. Put. No.2380 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Delivery Order (DO) PT. Meratus, dengan Nomor Seri Muatan No. RB7-0005/08.KOE.SUB/2010, tertera Nomor Seri Container sebanyak 10 (sepuluh) unit;
- 1 (satu) **bundel fotokopi** Dokumen yang menyertai Container berisi Batu Mangan terdiri dari :
 - Surat pernyataan pemilik barang a.n. Drs. HARTONO WANDY;
 - Surat Keterangan Asal Barang (SKAB);
 - Pembayaran Royalti;
 - Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Hamparan Alam Nusantara Nomor 106/KEP/HK/2009, tanggal 09 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Bupati Timur Tengah Selatan;
 - Perpanjangan Izin Sementara Pengangkutan dan Penjualan PT. Hamparan Alam Nusantara No.173/KEP/HK/2010 tanggal 3 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur;

Dikembalikan kepada Terdakwa (PT. Hamparan Alam Nusantara);

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta Tentang Permohonan Kasasi No.88/Pid.B/Kss/VII/ 2013 jo No.3017/Pid.B/2012/PN.Surabaya yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Juli 2013 Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi bertanggal 29 Juli 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Surabaya pada tanggal 29 Juli 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak pada tanggal 09 Juli 2013 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Surabaya pada tanggal 29 Juli 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undangoleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum terhadap Terdakwa atau menerapkan peraturan hukum pembuktian tidak sebagai-mana mestinya dan juga cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, karena dalam putusannya hanya mempertimbangkan keterangan saksi *A de charge* yakni saksi Dr. Herry Zadrak Kotta, ST.MT, saksi Kosmas D. Boymau Spd, saksi Prof. Dr. Philipus M. Hadjon yang secara nyata sangat menguntungkan Terdakwa. Sedangkan keterangan para saksi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak pernah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri), padahal keterangan para saksi tersebut memiliki nilai pembuktian terhadap kesalahan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini;
2. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum selain itu pula *Judex Facti* dalam putusannya tidak pernah mempertimbangkan keterangan saksi BUANA SJAHOEDDIN, SH, MH dan saksi MASKANA ARIEFIN, SH yang keterangannya dibacakan dalam persidangan, di mana keterangan para saksi saat di sumpah saat penyidikan memiliki nilai yang sama dengan keterangan saksi di bawah sumpah saat diucapkan dalam sidang (vide Pasal 162 ayat (1) KUHAP), karena keterangan kedua saksi tersebut merupakan saksi Ahli dari Bagian Hukum pada Kementerian ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) di Jalan Prof. Supomo 10 Jakarta Selatan;
3. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena apabila *Judex Facti* teliti dan cermat dalam mempertimbangkan satu-persatu keterangan saksi telah diperoleh alat bukti yang cukup terhadap kesalahan Terdakwa dalam

Hal. 9 dari 34 hal. Put. No.2380 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan kegiatan operasi produksi Batu Mangan yang diangkut dari Nusa Tenggara Timur menuju Surabaya, sebagaimana diatur Pasal 160 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dalam dakwaan Kedua;

Adapun fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan jika Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 160 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dalam dakwaan Kedua, Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi dan keterangan yang terungkap di depan persidangan, yakni sebagai berikut :

- Saksi TAUFIK HUDA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

⇒ Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2010 sekira pukul 12.00 Wib di Depo Meratus Jalan Tanjung Tembaga No. 5-7 Surabaya, telah mengamankan container berisi Batu Mineral jenis Mangan diduga tidak disertai dengan Dokumen/ilegal, selanjutnya atas kejadian tersebut dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

⇒ Bahwa benar saksi bekerja sebagai anggota Polisi Polres Pelabuhan Tanjung Perak dan saya berasal dari Lamongan dan alasan saya berada di TKP (Tempat Kejadian Perkara) karena pada saat itu saya sedang menjalankan tugas sebagai anggota Kepolisian yang melakukan pengawasan dan pemantauan di Depo-depo Wilayah Polres Pelabuhan Tanjung Perak untukantisipasi terjadinya pelanggaran hukum;

⇒ Bahwa benar bahwa Batu Mineral jenis Mangan yang terkemas dalam unit Container yang saksi amankan tersebut sebanyak 10 (sepuluh) unit Container dengan Nomor Seri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

container : MRLU 229245-3, MRLU 231878-0, MRLU 230479-1, MRLU 230274-1, MRLU 232811-3, MRLU 228846-9, MRLU 232344-6, MRLU 229513-3, MRLU 231913-2, MRLU 235843-7 dan barang tersebut berasal dari Kupang Nusa Tenggara Timur dan diangkut ke Surabaya dengan sarana Kapal Laut Pelayaran PT. Meratus Lines yaitu Ex. KM. RIMBA TUJUH Voy 08 dengan Exspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) PT. MIF;

⇒ Bahwa benar saksi menerangkan bahwa menurut keterangan dari Sdr. RACHMAD EKA JAYA selaku EMKL PT. MIF Surabaya menerangkan berdasarkan Dokumen (Surat Pernyataan Pemilik Barang) adalah Sdr. Drs. HARTONO WANDY selaku Direktur PT. HAN dan tujuan pengiriman di Surabaya adalah Gudang Jalan Raya Gilang No.70 Taman Sidoarjo milik Sdr. Drs. HARTONO WANDY sendiri;

⇒ Bahwa benar ke-10 unit container berisi Batu Mineral jenis Mangan tersebut disertai 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen, terdiri dari :

- Surat Pernyataan Pemilik Barang a.n. Drs. HARTONO WANDY;
- Surat Keterangan Asal Barang (SKAB);
- Pembayaran Royalti;
- Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Hampan Alam Nusantara Nomor : 106/KEP/HK/2009, tanggal 09 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Bupati Timur Tengah Selatan;
- Perpanjangan Izin Sementara Pengangkutan dan Penjualan PT. Hampan Alam Nusantara No.173/KEP/HK/2010 tanggal 03 Mei 2010;

⇒ Bahwa setelah itu saksi lakukan riksa saksi-saksi mengamankan barang bukti dan

Hal. 11 dari 34 hal. Put. No.2380 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2010 saksi melakukan koordinasi dengan saksi Ahli dari Biro Hukum Direktur Minerba dan Panas Bumi Jakarta dan dari Keterangan Ahli menerangkan Bahwa Surat Izin sementara pengangkutan dan penjualan yang dikeluarkan oleh Gubernur NTT yang menyertai dua unit Container tersebut tidak sah karena IUP Eksplorasinya diterbitkan Bupati sedangkan izin sementara pengangkutan dan penjualan dari Gubernur NTT, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang No.4/2009 bahwa dalam Kegiatan Eksplorasi dan Kegiatan Studi Kelayakan, Pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi IUP, bilamana pemegang IUP eksplorasi yang ingin menjual mineral yang tergali, wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan. Izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan tersebut dikeluarkan oleh Penerbit IUP untuk satu kali dan tidak boleh diperpanjang. Karena kegiatan pengangkutan dan penjualan tersebut seharusnya termasuk dalam tahap produksi (vide Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No.4/2009, Pasal 29 ayat(2) Peraturan Pemerintah No.23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang menyebutkan bahwa IUP eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan);

⇒ Bahwa benar saksi menerangkan bahwa ke-10 (sepuluh) unit Container berisi Batu Mangan tersebut sudah saksi lakukan penyitaan dan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas saat ini berada di Depo Meratus Jalan
Tanjung Tembaga

No.5-7 Surabaya, dan sudah dilakukan penyegelan;

- Saksi RACHMAD EKA JAYA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

⇒ Bahwa benar saksi bekerja di EMKL PT. Mitra Intertran Forwading alamat Jalan Tanjung Tembaga No.5-7 Surabaya, dan saksi ditempatkan pada bagian *Customer Service* dan saksi bekerja di tempat tersebut sejak delapan bulan yang lalu, adapun tugas dan tanggung jawab saksi adalah memberikan keterangan kepada *Customer Service* mengenai barang yang akan dikirim;

⇒ Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2010 sekira pukul 12.00 Wib di Depo Meratus Jalan Tanjung Tembaga No.5-7 Surabaya, Polisi Polres Pelabuhan Tanjung Perak mengamankan Container berisi Batu Mangan Ex. KM. RIMBA7 dari Kupang diduga ilegal dan dalam pengangkutan container tersebut menggunakan jasa EMKL PT. MIF;

⇒ Bahwa saksi menerangkan berdasarkan *Delivery Order (DO)* bahwa container yang berisikan Batu Mangan tersebut sebanyak 10 (sepuluh) unit container Nomor Seri :

a. MRLU 229245-3

f. MRLU 228846-9

b. MRLU 231878-0

g. MRLU 232344-6

c. MRLU 230479-1

h. MRLU 229513-3

d. MRLU 230274-1

i. MRLU 231913-2

e. MRLU 232811-3

j. MRLU 235843-7

⇒ Bahwa saksi menerangkan berdasarkan *DO (Delivery Order)* yang ada bahwa 10 (sepuluh)

Hal. 13 dari 34 hal. Put. No.2380 K/Pid.Sus/2014



unit container berisi Batu Mangan tersebut untuk pengirimnya adalah Sdr. HARTONO WANDY selaku Direktur PT. Hamparan Alam Nusantara alamat Raya Oelete Kelurahan Alak Kupang Nusa Tenggara Timur dengan tujuan pengiriman PT. Hamparan Alam Nusantara Jalan Raya Gilang No.70 Taman Sepanjang Sidoarjo atas nama Sdr. HARTONO WANDY sendiri;

⇒ Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan Dokumen yang saksi terima dari Kupang yang menyertai 10 (sepuluh) unit container berisi Batu Mangan yaitu :

- Surat Pernyataan pemilik barang Drs. HARTONO WANDY;
- Surat Keterangan Asal Barang (SKAB);
- Pembayaran Royalti;
- Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi PT. Hamparan Alam Nusantara

tara Nomor : 106/KEP/HK/2009 tanggal 09 Juli 2009, yang di keluarkan oleh Bupati Timur Tengah Selatan;

- Perpanjangan Izin Sementara Pengangkutan dan Penjualan PT. Hamparan Alam Nusantara No.173/KEP/HK/2010 tanggal 03 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Saksi SRI WULAN HANDARI, S.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

⇒ Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa 10 (sepuluh) container ukuran 20 feet berisi Batu Mangan sebanyak 220 ton adalah milik PT. Hamparan Alam Nusantara, Jalan Raya Oelete Kelurahan Alak Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur, Container tersebut masing-masing Nomor : MRLU229245-3, MRLU231878-0, MRLU230479-1, MRLU232811-3, MRLU230274-1, MRLU228846-9, MRLU232344-6, MRLU229513-3, MRLU231913-2, MRLU235843-7;

⇒ Bahwa benar saksi menerangkan bahwa jumlah batu yang di Eksplorasi sebanyak 470 ton dan sudah dikirim ke Gudang Jalan Raya Gilang, telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman dari Kupang sebanyak dua kali, pengiriman pertama bulan Februari 2010 sebanyak 250 ton dan yang kedua awal bulan Juni 2010 sebanyak 220 ton;

- ⇒ Bahwa benar PT. Hamparan Alam Nusantara telah memiliki dua IUP Eksplorasi dari Bupati TTS Nomor : 106/KEP/HK/ 2009 tanggal 9 Juli 2009 untuk Kecamatan Noebeba & Amanuban, sedangkan IUP Nomor : 107/KEP/HK/2009 tanggal 9 Juli 2009 untuk Wilayah Polen. Sedangkan IUP operasi produksi belum ada;
- ⇒ Bahwa benar saksi menerangkan bahwa proses pencarian Batu Mangan yang perusahaan lakukan dengan cara membeli Batu Mangan yang telah dikumpulkan masyarakat melalui Kepala Desa, selanjutnya batu diangkut ke Gudang Oeleta Kupang. Peralatan pencarian menggunakan linggis dan palu milik masyarakat;
 - Saksi BRIA YOHANES Drs. di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - ⇒ Bahwa benar saksi bekerja sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak bulan Desember 2006, adapun sehari-hari bertugas membantu Gubernur melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang Pertambangan dan Energi, tanggung jawab sesuai kewenangan;
 - ⇒ Bahwa benar lokasi wilayah penambangan atau WIUP untuk PT. Hamparan Alam Nusantara, CV. Cahaya Pratama Mandiri, PT. Sumber Griya Permai, PT. Berkat Esa Mining, dan PT. Golden Global Indonesia hanya berada dalam satu Kabupaten yaitu Kabupaten Belu dan tidak berada diantara dua atau lebih Lintas Kabupaten;
 - ⇒ Bahwa Laporan Hasil Eksplorasi PT. Hamparan Alam Nusantara, CV. Cahaya Pratama Mandiri, PT. Sumber Griya Permai, PT. Berkat Esa Mining, dan PT. Golden Global Indonesia ditujukan kepada Kantor Dinas Kabupaten dan Distamben Provinsi Nusa Tenggara Timur hanya menerima tembusan saja;
 - ⇒ Gubernur Nusa Tenggara Timur tidak pernah mengeluarkan IUP Eksplorasi kepada Perusahaan PT. Hamparan Alam Nusantara, CV. Cahaya Pratama Mandiri, PT. Sumber Griya Permai, PT. Berkat Esa Mining, dan PT. Golden Global Indonesia karena wilayah pertambangannya tidak Lintas Kabupaten;
 - ⇒ Surat Dirjen Minerba dan Panas Bumi menerangkan bahwa Kegiatan Pengangkutan dan Penjualan Mineral atau Batu Bara tergali yang

Hal. 15 dari 34 hal. Put. No.2380 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihasilkan dari wilayah IUP eksplorasi, apabila dilakukan sendiri oleh pihak perusahaan ke berbagai tujuan, maka kegiatan tersebut cukup difasilitasi dengan menggunakan izin sementara untuk pengangkutan dan penjualan yang diterbitkan oleh pemberi IUP Eksplorasi;

- ⇒ Gubernur Nusa Tenggara Timur tidak berwenang mengeluarkan IUP Eksplorasi dalam wilayah pertambangan yang berada dalam satu Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk Izin Sementara Pengangkutan dan Penjualan Mineral tergali hasil eksplorasi, Gubernur NTT memiliki kewenangan memberikan izin atas permohonan pemegang IUP Eksplorasi apabila Kabupaten yang bersangkutan tidak memiliki Pelabuhan sendiri atau Kabupaten memiliki Pelabuhan namun pemegang IUP Eksplorasi ingin mengangkut di luar Kabupaten yang bersangkutan;
- ⇒ SKAB bukan persyaratan dalam pengangkutan dan penjualan hasil tambang, saksi menerbitkan SKAB hanya sebatas pelayanan untuk memperlancar kegiatan pengiriman Batu Mangan sesuai permintaan Kantor Adpel Kupang, sedangkan format SKAB sesuai dengan format dari Kantor Adpel Tenau Kupang;
- ⇒ Saksi menyampaikan kepada Kadistamben Kabupaten, bilamana Kabupaten/Kota tidak memiliki Pelabuhan, dan pengirimannya melalui jalur darat Lintas Kabupaten / Kota maka harus mengajukan rekomendasi ke Gubernur Nusa Tenggara Timur, untuk mendapatkan Izin Sementara Pengangkutan dan Penjualan dari Gubernur Nusa Tenggara Timur;
- Saksi MASKANA ARIEFIN, SH : dibacakan di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - ⇒ Bahwa benar saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Kasubbag Pertimbangan Hukum Ditjen Minerba dan Panas Bumi Kementrian ESDM, sejak tahun 2006 sampai sekarang, Jalan Prof. Supomo SH 10 Jaksel. Sehari-hari bertugas memberikan pertimbangan hukum terhadap permohonan IUP dan IUPK, meneliti dan menelaah konsep-konsep Surat Keputusan Dirjen atau Menteri sehubungan dengan pelaksanaan (KP atau Kontrak Karya, Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batu Bara), dan lain-lain;
 - ⇒ Sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang No.4/2009 bahwa dalam Kegiatan Eksplorasi dan Kegiatan Studi Kelayakan, Pemegang IUP



Eksplorasi yang mendapatkan mineral yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi IUP, bilamana pemegang IUP eksplorasi yang ingin menjual mineral yang tergali, wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan. Izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan tersebut dikeluarkan oleh Penerbit IUP untuk satu kali dan tidak boleh diperpanjang. Karena kegiatan pengangkutan dan penjualan tersebut seharusnya termasuk dalam tahap produksi (vide Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No.4/2009, Pasal 29 ayat(2) Peraturan Pemerintah No.23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang menyebutkan bahwa IUP eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan);

⇒ Pada prinsipnya tahap eksplorasi tidak mengenal adanya pengangkutan dan penjualan sehingga aturan untuk kegiatan pengangkutan dan penjualan dari hasil kegiatan eksplorasi yang tergali (tidak sengaja digali) apabila diangkut dan dijual tidak memiliki izin sementara pengangkutan dan penjualan, maka dapat dianalogkan pemegang IUP Eksplorasi tersebut melakukan kegiatan operasi produksi, sehingga dapat diterapkan Pasal 160 ayat (2) Undang-Undang No.4/2009;

⇒ Dari Dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa (IUP Eksplorasi yang dikeluarkan Bupati dan Izin Sementara Pengangkutan dan Penjualan dari Gubernur Nusa Tenggara Timur), telah terjadi tumpang tindih kepentingan atau kesimpangsiuran batas kewenangan, antara lain : mengenai Persetujuan Izin Sementara Pengangkutan dan Penjualan dari Gubernur Nusa Tenggara Timur, seharusnya kedua Dokumen tersebut cukup diterbitkan oleh pemberi IUP eksplorasi, sesuai kewenangannya;

⇒ Adapun mengenai penerbitan SKAB oleh Distamben Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebenarnya tidak diatur dalam Undang-Undang No. 4/2009, sehingga SKAB tersebut bukan merupakan persyaratan untuk tambahan Dokumen pengangkutan dan penjualan;

⇒ Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 2009, merupakan implikasi pelaksanaan Juknis Kuasa Pertambangan No. 256.K/25.04/ DJP/1999 tanggal 11 Mei 1999 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan, Pengangkutan dan Kuasa Penjualan kepada Pemegang Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Eksplorasi, yang menyatakan bahwa Izin Sementara Pengangkutan digunakan untuk sekali;

⇒ Bilamana Gubernur tidak menerbitkan IUP maka tidak dibenarkan menerbitkan persetujuan Izin Sementara Pengangkutan dan Penjualan, seharusnya diterbitkan oleh Bupati setempat. Hal tersebut diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang RI No.4/2009, yang telah dipertegas dengan Surat Dirjen Minerba dan Panas Bumi Nomor : 1265/30DEM/2010 tanggal 29 April 2010, dan perbuatan menyalah-gunakan kewenangan tersebut mendapat sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), *vide* Pasal 165 Undang-Undang RI No.4/2009;

⇒ Dalam Pasal 43 Undang-Undang RI No.4/2009 telah dijelaskan kewajiban pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan Mineral atau Batu Bara yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi IUP. Dalam penulisan volume, harus sesuai dengan bukti laporan eksplorasi dan permohonan pemegang IUP. Bilamana jumlah volume mineral tergali sudah ditentukan, kemungkinan besar bukan lagi kegiatan eksplorasi, namun sudah tahap operasi produksi. Hal tersebut bisa dibuktikan di lapangan, apakah *stock file* sudah tersedia di lokasi penampungan ? Bilamana *stock file* tidak sesuai atau tidak ada sejumlah volume yang disebutkan, berarti telah terjadi penyimpangan laporan mineral yang tergali. Hal tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 159 Undang-Undang No.4/2009 yang berbunyi “Pemegang IUP, IPR, atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)“;

⇒ Bahwa sebenarnya tidak ada kerancuan hukum, penerbitan IUP Eksplorasi telah diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang No.4/2009 dan untuk IUP Operasi Produksi diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang No.4/2009 dan Pasal 37 PP No.23/2010. Mengenai Izin Perpanjangan Sementara Pengangkutan dan Penjualan yang dilakukan / diterbitkan oleh Gubernur NTT maupun



Penerbitan SKAB oleh Kadistamben Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut bukan merupakan kewenangannya, karena IUP Eksplorasi dilakukan dalam satu wilayah Kabupaten. Hal tersebut merupakan penyalahgunaan kewenangan dan dapat dikenakan Pasal 165 Undang-Undang No.4/2009;

- Saksi LANNY RAMLI, S.H., M.Hum, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

⇒ Saksi bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum Unair Surabaya dan sehari-hari bertugas mengajar Hukum Administrasi, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Hukum Perburuhan, Tanggung Gugat Pemerintahan dan lain-lain;

⇒ Kewenangan Pejabat Penerbit IUP eksplorasi diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang No.4/2009 bahwa IUP diberikan oleh :

⇒ Bupati/Walikota apabila Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) berada di dalam satu wilayah Kabupaten/Kota;

⇒ Gubernur apabila Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) berada pada lintas wilayah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

⇒ Menteri apabila Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) berada pada lintas wilayah Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

⇒ Dalam Pasal 43 ayat (2) nya disebutkan “Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual Mineral atau Batu Bara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan;

⇒ Bilamana pemberi IUP Eksplorasi Bupati maka yang berwenang mengeluarkan Izin Sementara Pengangkutan dan Penjualan adalah Bupati, bilamana pemberi IUP Eksplorasi adalah Gubernur maka yang berwenang mengeluarkan Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah Gubernur, bilamana yang memberikan IUP Eksplorasi adalah Menteri, maka yang berwenang menerbitkan Izin Sementara Pengangkutan dan Penjualan adalah Menteri;



⇒ Berkaitan dengan penemuan petugas pada saat pengecekan di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menemukan Dokumen Batu Mangan dengan menggunakan IUP Eksplorasi dari Bupati Namun Izin Pengangkutan dan Penjualan dari Gubernur, maka hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang No.4/2009, di mana penerbitan Izin Pengangkutan dan Penjualan dilakukan oleh Pejabat yang tidak sesuai dengan kewenangannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 dan 44 Undang-Undang No.4/2009. Sedangkan sanksinya telah diatur dalam Pasal 165 Undang-Undang No.4/2009.

⇒ Dari segi hukum administrasi, bila mekanisme dituangkan dalam suatu peraturan, maka Gubernur tidak bertanggung jawab, karena :

Pertama : rekomendasi itu bersifat mengikat, sehingga Gubernur harus terikat dengan rekomendasi yang diajukan tersebut;

Kedua : Kadistamben Nusa Tenggara Timur di sini berperan/bertindak sebagai pengendalian teknis yang bertanggung jawab menerbitkan rekomendasi, atau yang membuat/mengajukan konsep surat sehingga bertanggung jawab secara pidana atas penerbitan surat setelah mendapatkan tanda tangan Gubernur Nusa Tenggara Timur;

Namun bila mekanisme pengajuan konsep surat tersebut tidak termuat dalam suatu peraturan, maka Gubernur NTT mutlak bertanggung jawab atas apa yang telah ditandatangani;

- Pengguna/Pemegang IUP Eksplorasi yang menggunakan Surat Izin Sementara Pengangkutan dan Penjualan bukan dari Penerbit IUP Eksplorasi, maka proses pengiriman tersebut dianggap ilegal karena menggunakan perijinan yang tidak sesuai dengan peraturan sebagaimana diatur dalam Pasal 161 jo Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang No.4/2009;
- Ketentuan suatu perundang-undangan belum bisa dilaksanakan apabila belum ada Peraturan Pemerintah, karena Peraturan Pemerintah adalah peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang. Tetapi apabila Undang-Undang ini merupakan



pengganti dari Undang-Undang yang terdahulu dan disebutkan bahwa apabila ada hal yang belum diatur di Undang-Undang yang baru maka berlaku ketentuan di Undang-Undang yang lama, maka ketentuan di Undang-Undang yang lama tetap berlaku;

- Seorang pejabat boleh menerbitkan kebijakan sehubungan dengan kevakuman/kekosongan hukum atau karena norma yang mengaturnya tidak jelas/samar-samar/kabur pengertiannya, tetapi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang antara lain adalah asas di larang bertindak sewenang-wenang dan asas penyalahgunaan wewenang;
- Saksi JOHANNA ENGELINE LISAPALY, SH, MSi, : di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - ⇒ Saksi bekerja sebagai Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak tahun 2006 sampai sekarang, dan sehari-hari bertugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan daerah, memberikan bantuan hukum, mendokumentasikan perundang-undangan, dan melakukan pembinaan hukum ke Kabupaten Kota;
 - ⇒ Proses Permohonan Surat Izin Sementara Pengangkutan dan Penjualan Mineral Batu Mangan yang dikeluarkan Gubernur Nusa Tenggara Timur sampai penyerahan kepada Pemohon sebagai berikut :
 - Pertama : Pemohon Pemegang IUP Eksplorasi mengajukan permohonan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur, kemudian setelah mendapat Disposisi Gubernur Nusa Tenggara Timur, turun ke Kadistemben Provinsi Nusa Tenggara Timur setelah melalui Sekda, Asisten II Pembangunan, Biro Ekonomi dan baru langsung ke Dinas Pertambangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua, setelah mendapat kajian dari Kadistamben Provinsi Nusa Tenggara Timur, diajukan konsep Surat Keputusan tentang Pemberian Izin;
- Ketiga, konsep Surat Izin dari Kadistamben Nusa Tenggara Timur

diajukan melalui Ketiga, konsep Surat Izin dari Kadistamben NTT diajukan melalui kami di Biro Hukum. Setelah diteliti dan dikoreksi dari teknis perundang-undangan, konsep tersebut dinaikkan ke Gubernur melalui Asisten I Pemerintahan, dengan menggunakan Nota Dinas Sekda ke Gubernur;

- Keempat, konsep tersebut dari Biro Hukum diteruskan kepada Asisten I untuk mendapat paraf dan setelah di paraf, konsep izin diserahkan ke Sekda;

- Kelima, konsep surat setelah mendapat paraf Asisten I, kemudian dinaikkan ke Sekda untuk ditandatangani pengantar Nota Dinasnya dan membubuhkan paraf pada konsep surat keputusan;
- Keenam, setelah Nota Dinas ditandatangani Sekda diajukan ke Gubernur untuk minta tanda tangan Surat Keputusan.
- Ketujuh, setelah mendapat tanda tangan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Surat Keputusan tersebut turun langsung ke Biro Hukum untuk diberi penomoran dan disampaikan ke Distamben Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk urusan selanjutnya;
- Kedelapan, setelah diterima Kadistamben Nusa Tenggara Timur, surat keputusan tersebut diberikan kepada Pemohon Pemegang IUP Ekspolrasi;

⇒ Isi substansi penerbitan suatu Keputusan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hal ini adalah Dinas Pertambangan. Memang benar Surat Keputusan Persetujuan Izin Sementara Pengangkutan dan Penjualan Logam mangan ditandatangani oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur, namun substansi teknis berkaitan dengan pertambangan adalah Kadistamben



Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga tanggung jawab mengenai dampak hukum adalah Kadistamben Nusa Tenggara Timur;

⇒ Proses pemberian ijin terhadap pelaku pertambangan saksi tidak sepenuhnya mengerti pelaksanaan perundang-undangan berkenaan dengan pertambangan, karena tanggung jawab Biro Hukum hanya sebatas teknis penerbitan konsep keputusan yang diajukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur, dan penelitian penulisan sesuai Dokumen yang dilampirkan, oleh Kadistamben Nusa Tenggara Timur yang membidangi masalah pertambangan;

⇒ Saksi tidak mengetahui dalam Pasal 37, 43, 44, 45 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 disebutkan bahwa penerbit IUP sesuai dengan kewenangannya, sebagai contoh bila wilayah pertambangan dalam satu wilayah Kabupaten maka IUP diterbitkan oleh Bupati setempat, dan bilamana wilayah pertambangan meliputi lintas Kabupaten, maka IUP dikeluarkan oleh Gubernur setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati masing-masing, sedangkan pemberian Izin Sementara Pengangkutan dan Penjualan diterbitkan oleh Pemberi IUP, karena sosialisasi oleh Dinas Pertambangan, Biro Hukum dan Gubernur Nusa Tenggara Timur hanya mendapat penjelasan dari Kadistamben Nusa Tenggara Timur, bahwa hal tersebut menjadi kewenangan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Bilamana dalam penerbitan surat izin tersebut terdapat kekeliruan dalam substansinya, maka menjadi tanggung jawab Kadistamben Nusa Tenggara Timur, yang harus mempertanggungjawabkan secara hukum;

- Saksi AGUSTINUS TENISTUAN, dibacakan di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

⇒ Saksi menerangkan bahwa bekerja sebagai Sekretaris Desa Oekiu pada Desa Oekiu, Kecamatan Amanuban, Kabupaten Nusa Tenggara Selatan, Nusa Tenggara Timur;

⇒ Saksi menerangkan kenal dengan Saudara Drs. HARTONO WANDY selaku Pimpinan atau Direktur PT. HAMPARAN ALAM NUSANTARA

⇒ Saksi menerangkan bahwa benar PT. HAMPARAN ALAM NUSANTARA memiliki areal pertambangan di Desa Oekiu, Kecamatan Amanuban, Kabupaten Nusa Tenggara Selatan, dan saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan yang pernah

Hal. 23 dari 34 hal. Put. No.2380 K/Pid.Sus/2014



ditunjukkan oleh Drs. HARTONO WANDY selaku Pimpinan atau Direktur PT. HAMPARAN ALAM NUSANTARA kepada Kepala Desa Oekiu dan saksi;

⇒ Saksi menerangkan PT. HAMPARAN ALAM NUSANTARA sudah melakukan kegiatan bertemu dengan masyarakat sekitar wilayah usaha pertambangan yang dimilikinya tersebut dan dari pihak Desa Oekiu, Oeboki, Oepliki, Fatutnana, Kiubaat, menyampaikan kepada masyarakat bahwa masyarakat boleh mengambil Mineral Logam Mangan di wilayah pertambangan dimaksud tapi di larang menggunakan alat baik berupa cangkul, linggis jadi hanya mengambil / memungut di atas permukaan tanah, karena belum memiliki Ijin Operasi Produksi namun pada faktanya dilakukan dengan mengguna-

kan alat berupa cangkul dan linggis;

⇒ Saksi menerangkan bahwa Drs. HARTONO WANDY selaku Pimpinan atau Direktur PT. HAMPARAN ALAM NUSANTARA memperoleh Mineral Logam Mangan dimaksud dengan membeli / mengumpulkan langsung dari masyarakat setempat;

⇒ Saksi menerangkan bahwa masyarakat mengambil dan mengumpulkan Mineral Logam Mangan di di wilayah pertambangan milik PT. HAMPARAN ALAM NUSANTARA dengan cara mengambil menggunakan tangan dan dengan alat bantu berupa linggis, cangkul dan lain-lain;

⇒ Saksi menerangkan bahwa PT. HAN sudah memiliki Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam Mangan;

⇒ Saksi menerangkan bahwa wilayah pertambangan PT. HAN di Desa Oekiu, Oeboki, Oepliki, Fatutnana, Kiubaat tidak pernah ada kegiatan penggalian baik untuk pembuatan parit uji, Sumur uji atau penggalian/ pengeboran berkaitan dengan pertambangan Mineral Logam Mangan yang dilakukan oleh PT. HAN;

⇒ Saksi menerangkan bahwa sampai saat ini Pimpinan PT. HAN belum pernah melakukan pembebasan lahan di wilayah Usaha Pertambangannya di Desa Oekiu, Oeboki, Oepliki, Fatutnana, Kiubaat berkaitan dengan kegiatan Usaha Pertambangannya;

- Saksi SEFANYA TENISTUAN, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



- ⇒ Saksi menerangkan bahwa saksi bekerja sebagai petani di lahan saksi sendiri di Desa Oekiu, Kecamatan Amanuban, Kabupaten Nusa Tenggara Selatan, Nusa Tenggara Timur dan pernah menambang Mineral Logam Mangaan;
- ⇒ Saksi menerangkan bahwa saksi menambang Mineral Logam Mangaan sejak sekitar tahun 2009, di lahan saksi sendiri di Desa Oekiu, Kecamatan Amanuban, Kabupaten Nusa Tenggara Selatan, dan saksi tidak ada yang memodali;
- ⇒ Saksi menerangkan bahwa mengaku kenal dengan Drs. HARTONO WANDY selaku Pimpinan PT. HAMPARAN ALAM NUSANTARA dan pernah menjual Batu Mangan ke PT. HAMPARAN ALAM NUSANTARA;
- ⇒ Saksi menerangkan bahwa lahan pertanian tempat saksi mencari dan mengumpulkan Mineral Logam Mangaan adalah merupakan wilayah pertambangan PT. HAMPARAN ALAM NUSANTARA;
- Saksi BUANA SJAHOEDDIN, SH, MH dibacakan di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - ⇒ Bahwa benar saksi merupakan saksi Ahli yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Staf Bagian Hukum dan perundang-undangan Ditjend Minerba dan Panas Bumi Kementerian ESDM, sejak Juli tahun 2009 sampai sekarang alamat kantor Jalan Prof. Supomo SH 10 Jakarta Selatan. Sehari-hari bertugas memberikan pertimbangan hukum terhadap permohonan IUP dan IUPK, meneliti dan menelaah konsep-konsep Surat Keputusan Dirjen atau Menteri sehubungan dengan pelaksanaan (KP atau Kontrak Karya, Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batu Bara), dan lain-lain;
 - ⇒ Sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang No.4/2009 bahwa dalam Kegiatan Eksplorasi dan Kegiatan Studi Kelayakan, Pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi IUP, bilamana pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral yang tergali, wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan. Izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan tersebut dikeluarkan oleh Penerbit IUP untuk satu kali dan tidak boleh diperpanjang. Karena kegiatan pengangkutan dan

Hal. 25 dari 34 hal. Put. No.2380 K/Pid.Sus/2014



penjualan tersebut seharusnya termasuk dalam tahap produksi (vide Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No.4/2009, Pasal 29 ayat (2) PP No.23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang menyebutkan bahwa IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan);

- ⇒ Pada prinsipnya tahap eksplorasi tidak mengenal adanya pengangkutan dan penjualan sehingga aturan untuk kegiatan pengangkutan dan penjualan dari hasil kegiatan eksplorasi yang tergali (tidak sengaja digali) apabila diangkat dan dijual tidak memiliki izin sementara pengangkutan dan penjualan, maka dapat dianalogkan Pemegang IUP Eksplorasi tersebut melakukan kegiatan operasi produksi, sehingga dapat diterapkan Pasal 160 ayat (2) Undang-Undang No.4/2009;
- ⇒ Dari Dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa (IUP Eksplorasi yang dikeluarkan Bupati dan Izin Sementara Pengangkutan dan Penjualan dari Gubernur Nusa Tenggara Timur), telah terjadi tumpang tindih kepentingan atau kesimpangsiuran batas kewenangan, antara lain : mengenai Persetujuan Izin Sementara Pengangkutan dan Penjualan dari Gubernur Nusa Tenggara Timur, seharusnya kedua Dokumen tersebut cukup diterbitkan oleh pemberi IUP Eksplorasi, sesuai kewenangannya;
- ⇒ Adapun mengenai penerbitan SKAB oleh Distamben Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebenarnya tidak diatur dalam Undang-Undang No. 4/2009, sehingga SKAB tersebut bukan merupakan persyaratan untuk tambahan Dokumen pengangkutan dan penjualan;
- ⇒ Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 2009, merupakan implikasi pelaksanaan Juknis Kuasa Pertambangan No.256.K/25.04/ DJP/1999 tanggal 11 Mei 1999 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan, Pengangkutan dan Kuasa Penjualan kepada Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi, yang menyatakan bahwa izin sementara pengangkutan digunakan untuk sekali;
- ⇒ Bilamana Gubernur tidak menerbitkan IUP maka tidak dibenarkan menerbitkan persetujuan izin sementara pengangkutan dan penjualan, seharusnya diterbitkan oleh Bupati setempat. Hal tersebut diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang RI No.4/2009, yang telah dipertegas dengan Surat Dirjen Minerba dan Panas Bumi Nomor : 1265/30DEM/ 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 April 2010, dan perbuatan menyalahgunakan kewenangan tersebut mendapat sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), vide Pasal 165 Undang-Undang RI No.4/2009;

⇒ Dalam Pasal 43 Undang-Undang RI No.4/2009 telah dijelaskan kewajiban pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan Mineral atau Batu Bara yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi IUP. Dalam penulisan volume, harus sesuai dengan bukti laporan eksplorasi dan permohonan pemegang IUP. Bilamana jumlah volume mineral tergali sudah ditentukan, kemungkinan besar bukan lagi kegiatan eksplorasi, namun sudah tahap operasi produksi. Hal tersebut bisa dibuktikan di lapangan, apakah stok file sudah tersedia di lokasi penampungan ? Bilamana stock file tidak sesuai atau tidak ada sejumlah volume yang disebutkan, berarti telah terjadi penyimpangan laporan mineral yang tergali. Hal tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 159 Undang-Undang No.4/2009 yang berbunyi “Pemegang IUP, IPR, atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

⇒ Sebenarnya tidak ada kerancuan hukum, penerbitan IUP Eksplorasi telah diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang No.4/2009 dan untuk IUP Operasi Produksi diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang No.4/2009 dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah No.23/2010. Mengenai izin perpanjangan sementara pengangkutan dan penjualan yang dilakukan/diterbitkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur maupun penerbitan SKAB oleh Kadistamben Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut bukan merupakan kewenangannya, karena IUP Eksplorasi dilakukan dalam satu wilayah Kabupaten. Hal tersebut merupakan penyalagunaan kewenangan dan dapat dikenakan Pasal 165 Undang-Undang No.4/2009;

⇒ Pemegang IUP Eksplorasi yang menggunakan Surat Izin Sementara Pengangkutan dan Penjualan dari Gubernur sedangkan WIUP-nya hanya

Hal. 27 dari 34 hal. Put. No.2380 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat dalam satu wilayah Kabupaten atau dengan kata lain IUP Eksplorasi diberikan oleh Bupati, telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 160 Undang-Undang RI No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

- Saksi DR. ADI SUSILO, M.SI di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ⇒ Ahli menerangkan bekerja sebagai Dosen Fakultas Teknik Univ. Brawijaya Malang Jabatan Menjadi Ketua Asosiasi Ikatan Ahli Geologi Indonesia Pengurus Daerah Jawa Timur sejak sekitar tahun 2004;
- ⇒ Sesuai dengan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa yang dimaksud dengan Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang Lokasi, bentuk, dimensi, sebaran kualitas dan sumberdaya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;
- ⇒ Bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan dalam tahap Eksplorasi antara lain :
 - ⇒ Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
 - ⇒ Eksplorasi adalah Tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;
 - ⇒ Study kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang;
 - ⇒ Sesuai dengan Pasal 1 butir 17 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa yang dimaksud dengan Operasi Produksi adalah : tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi:
 - ⇒ Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan, contohnya pembuatan stock file;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi Mineral dan atau Batu Bara dan Menirala ikutannya, contohnya penggalian dan pengambilan Mineral Logam Mangan dari dalam tanah atau dari permukaan tanah;
- ⇒ Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu Mineral dan atau Batu Bara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutannya, contohnya : kegiatan memisahnya antara Mineral Logam Mangan dengan tanah atau batu yang bukan mangan yang dilakukan oleh masyarakat;
- ⇒ Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan Mineral dan atau Batu Bara dari daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan, contohnya mengangkut Mineral Logam Mangan dari daerah tambang di Kupang atau di Atambua ke tempat penyerahan di Surabaya;
- ⇒ Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan Mineral Batu Bara, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil study kelayakan;
- ⇒ Saksi menerangkan bahwa kegiatan eksplorasi tidak dapat atau tidak bisa dilakukan oleh masyarakat awam, Eksplorasi pada umumnya dilakukan oleh Ahli Geologi atau ahli pertambangan Eksplorasi;
- ⇒ Dalam kegiatan pemeriksaan lokasi tambang pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2010 sekitar pukul 13.00 Wita yang saksi lakukan bersama-sama dengan Penyidik Polres Pelabuhan Tanjung Perak dan disaksikan oleh Kadistamben Kabupaten TTS Sdr. HENDRIK BANAMTUAN telah melakukan pemeriksaan Lokasi Penambangan PT. HAMPARAN ALAM NUSANTARA di Desa Oekiu Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten TTS Provinsi Nusa Tenggara Timur pada koordinat LS 10° 02,348' BT 124° 18,633' Elevasi 318 + 14 M ditemukan fakta bahwa :
- ⇒ Pada areal tersebut tidak terdapat adanya kegiatan pengeboran berkaitan dengan eksplorasi mineral logam mangan namun yang ditemukan adalah kegiatan penggalian yang dilakukan oleh masyarakat;
- ⇒ Pada areal tersebut ditemukan ada bekas penggalian Mangan berbagai ukuran sedalam kurang lebih 0,5 (setengah) meter;

Hal. 29 dari 34 hal. Put. No.2380 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⇒ Pada areal tersebut di atas permukaan tanah terlihat ada hasil galian berupa Batu Mangan dan timbunan tanah yang tidak mengandung mangan;
- ⇒ Pada areal tersebut tidak ditemukan adanya sumur uji, parit uji dan bekas kegiatan pengeboran;
- ⇒ Dengan kesimpulan telah terjadi kegiatan Pertambangan Operasi Produksi dan bukan kegiatan Eksplorasi;
- ⇒ Saksi menjelaskan bahwa karena hasil menggali tersebut bukan untuk penelitian Laboratorium, tetapi semata-mata adalah untuk dijual maka kegiatan tersebut sudah merupakan kegiatan pertambangan Operasi Produksi;

Bahwa keterangan masing-masing saksi tersebut di atas bersesuaian antara satu dan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum jika Terdakwa selaku Direktur PT. Hamparan Alam Nusantara (HAN) tanpa memiliki IUP (Ijin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi dari Penerbit IUP Eksplorasi atau Bupati Timur Tengah Selatan yang merupakan salah satu kewajiban bagi pelaku usaha untuk melaksanakan usaha pertambangan, melakukan pengangkutan atau pengiriman Batu Mangan dari Nusa Tenggara Timur menuju Surabaya sebanyak 10 (sepuluh) unit pada pokoknya sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa awalnya Terdakwa memiliki PT. HAMPARAN ALAM NUSANTARA yang bergerak di bidang pertambangan Mineral jenis Batu Mangan dengan susunan kepengurusan Direktur adalah Terdakwa sendiri dan istri Terdakwa sebagai komisaris dan Andi sebagai penanggung jawab Operasional lapangan dan karyawan sebanyak 8 (delapan) orang dan belum ada cabangnya;
- ⇒ Bahwa PT. HAMPARAN ALAM NUSANTARA dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan telah mendapatkan ijin pertambangan Eksplorasi Nomor 106/KEP/HK/2009 tanggal 09 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Bupati Timur Tengah Selatan;
- ⇒ Bahwa PT. HAMPARAN ALAM NUSANTARA belum memiliki ijin operasi produksi yang dikeluarkan Bupati Timur Tengah Selatan;
 - ⇒ Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Direktur PT. Hamparan Alam Nusantara tanpa memiliki IUP (Ijin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi dari Penerbit IUP Eksplorasi atau Bupati Belu yang merupakan salah satu kewajiban bagi pelaku usaha untuk melaksanakan usaha pertambangan, melakukan pengangkutan, atau pengiriman Batu Mangan dari Kupang Tujuan Surabaya



menggunakan Ex`Kapal KM Rimba 7 Voy 8 menggunakan pelayaran PT. Meratus Lines sebanyak 10 (sepuluh) unit Container Batu Mangan dengan EMKL PT. MIF dengan Dokumen yang menyertainya antara lain :

- Surat Pernyataan pemilik barang atas nama Drs Hartono Wandy;
- Surat Keterangan Asal Barang;
- Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Hamparan Alam Nusantara Nomor 106/KEP/HK/2009 tanggal 09 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Bupati Timur Tengah Selatan;
- Perpanjangan Ijin Sementara Pengangkutan dan Penjualan PT. Hamparan Alam Nusantara No.173/KEP/HK/2010 tanggal 03 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur;

⇒ Bahwa selanjutnya selama melakukan pengangkutan dan penjualan PT. Hamparan Alam Nusantara menggunakan ijin pengangkutan dan penjualan yang dikeluarkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur dan tidak ada ijin sementara dari Bupati TTS alasannya menurut Distamben TTS karena Kabupaten TTS tidak memiliki pelabuhan sehingga Bupati TTS tidak mengeluarkan ijin pengangkutan dan penjualan hanya rekomendasi untuk mengurus ijin pengangkutan dan penjualan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

⇒ Bahwa berdasarkan rekomendasi dari Bupati TTS untuk ijin sementara pengangkutan dan penjualan yang dikeluarkan oleh Bupati TTS jumlah yang diijinkan sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) ton untuk Kecamatan Polen dan 2500 (dua ribu lima ratus) untuk kecamatan Noebaba dan Amanuban Selatan total semua 5 000 (lima ribu ton);

⇒ Dalam kegiatan pemeriksaan lokasi tambang pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2010 sekitar pukul 13.00 Wita yang saksi lakukan bersama-sama dengan Penyidik Polres Pelabuhan Tanjung Perak dan disaksikan oleh Kadistamben Kabupaten TTS Sdr. HENDRIK BANAMTUAN telah melakukan pemeriksaan lokasi Penambangan PT. HAMPARAN ALAM NUSANTARA di Desa Oekiu Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten TTS



Provinsi Nusa Tenggara Timur pada kordinat LS 10° 02,348'
BT 124° 18,633' Elevasi 318 + 14 M ditemukan fakta bahwa :

- Pada areal tersebut tidak terdapat adanya kegiatan pengeboran berkaitan dengan Eksplorasi Mineral Logam Mangan namun yang ditemukan adalah kegiatan penggalian yang dilakukan oleh masyarakat;
- Pada areal tersebut ditemukan ada bekas penggalian Mangan berbagai ukuran sedalam kurang lebih 0,5 (setengah) meter;
- Pada areal tersebut di atas permukaan tanah terlihat ada hasil galian berupa Batu Mangan dan timbunan tanah yang tidak mengandung mangan;
- Pada areal tersebut tidak ditemukan adanya sumur uji, parit uji dan bekas kegiatan pengeboran. Dengan kesimpulan telah terjadi kegiatan Pertambangan Operasi Produksi dan bukan kegiatan Eksplorasi;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli Buana Sjahboeddin, SH., MH bahwa pemberian ijin pengangkutan mineral diberikan kepada pemegang IUP Eksplorasi untuk mengamankan atau memanfaatkan atau menjual mineral yang tergali maksud mineral yang tergali adalah Mineral atau berupa Batu Mangan yang tidak disengaja digali;

Sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang No.4/2009 bahwa dalam kegiatan Eksplorasi dan Kegiatan Studi Kelayakan Pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi IUP bilamana pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral yang tergali wajib mengajukan ijin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan ijin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan tersebut dikeluarkan oleh penerbit IUP untuk satu kali dan tidak boleh diperpanjang. Karena kegiatan pengangkutan dan penjualan tersebut seharusnya termasuk dalam tahap produksi (*vide* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No.4/2009, Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.23/2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara yang menyebutkan bahwa IUP eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum eksplorasi dan studi kelayakan;

Pada prinsipnya tahap eksplorasi tidak mengenal adanya pengangkutan dan penjualan sehingga aturan untuk kegiatan pengangkutan dan penjualan dari hasil kegiatan eksplorasi yang tergali (tidak disengaja digali) apabila diangkut



dan dijual tidak memiliki ijin sementara pengangkutan dan penjualan maka dapat dianalgakan Pemegang IUP Eksplorasi tersebut melakukan kegiatan operasi produksi sehingga dapat diterapkan Pasal 160 ayat (2) Undang-Undang No.4/2009;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, telah membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh Informasi secara rinci dan teliti tentang Lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta Informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;
- 2 Bahwa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Eksplorasi adalah Izin Usaha yang diberikan untuk melakukan kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi dan Studi Kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus (angka 13);
- 3 Bahwa penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan Indikasi adanya Mineral;
- 4 Bahwa izin yang dimiliki Terdakwa sebagai Direktur PT. berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi tidak ada hubungannya dengan pengangkutan dan penjualan yang diperoleh dari Gubernur, karena menurut tahapan prosedur, setelah adanya hasil Eksplorasi Pemohon (Terdakwa) harus melaporkan kepada Pemberi Izin Eksplorasi yang kemudian memohon dikeluarkan Izin Produksi. Setelah adanya hasil produksi barulah Pemohon (Terdakwa) memohon izin pengangkutan dan penjualan dari yang memberikan izin Eksplorasi dan izin Produksi;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Kedua dari Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan dalam tuntutan pidana dan memori kasasi Penuntut Umum

- 5 Bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan bukti surat terbukti bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan Mineral jenis Batu Mangan yang tidak dilengkapi Izin Sementara Pengangkutan dan Penjualan dari pemberi IUP dan melakukan kegiatan produksi tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(IUP) Operasi Produksi, oleh karena itu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 160 ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung, Jaksa/Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tersebut adalah putusan pembebasan tidak murni;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dapat dikabulkan karena perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 160 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, oleh karena itu Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua sehingga Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah melakukan pener- tiban di bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Surabaya No.3017/Pid.B/2012/PN.Sby. tanggal 09 Juli 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 160 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Surabaya No. No.3017/Pid.B/2012/PN.Sby. tanggal 09 Juli 2013 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Drs. HARTONO WANDY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mempunyai IUP (Ijin Usaha Pertambangan) Eksplorasi Tetapi Melakukan Kegiatan Operasi Produksi”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) Container berisi Batu Mangan Ex. KM RIMBA 7 dengan Nomor Seri :
 - a MRLU 229245-3;
 - b MRLU 231878-0;
 - c. MRLU 230479-1;
 - d MRLU 230274-1;
 - e MRLU 232811-3;
 - f MRLU 228846-9;
 - g MRLU 232344-6;
 - h MRLU 229513-3;
 - i MRLU 231913-2;
 - j MRLU 235843-7;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar Delivery Order (DO) PT. Meratus, dengan Nomor Seri Muatan No. RB7-0005/08.K0E.SUB/2010, tertera Nomor Seri Container sebanyak 10 (sepuluh) unit;
- 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen yang menyertai Container berisi Batu Mangan terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan pemilik barang a.n. Drs. HARTONO WANDY;
- Surat Keterangan Asal Barang (SKAB);
- Pembayaran Royalti;
- Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Hamparan Alam Nusantara Nomor : 106/KEP/HK/2009, tanggal 09 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Bupati Timur Tengah Selatan;
- Perpanjangan Izin Sementara Pengangkutan dan Penjualan PT. Hamparan Alam Nusantara No.173/KEP/HK/2010 tanggal 03 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Jum'at, tanggal 04 September 2015** oleh **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Suhadi, S.H.,M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/Dr. H. Suhadi, S.H.,M.H.

ttd/Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.

K e t u a,

ttd/Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H.

Untuk Salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan,S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 37 dari 34 hal. Put. No.2380 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)